



PENETAPAN

Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerja Pensiunan BUMN Wisma Sumbud, tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukum Dadang Suprijatna, SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Pelayanan Konsultasi dan bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, beralamat di Jl. Tol Ciawi No. 1 Ciawi Bogoran selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 Januari 2015 dengan register perkara

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0316/Pdt.G/2015/PA.Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2015 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2015 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah memasuki pokok perkara yaitu jawab menjawab, maka permohonan Pemohon tersebut harus atas persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan telah disetujui Termohon, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Dpk.;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriyah., oleh kami Drs.H.ABDUL HAMID MAYELI, S.H,MH sebagai Ketua Majelis, UMAR FARUQ,S.Ag, M.SI dan Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ARIFIN,S.Ag, M.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0316/Pdt.G/2015/PA.Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H.ABDUL HAMID MAYELI, S.H,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

UMAR FARUQ,S.Ag, M.SI

Ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA,.SH, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ARIFIN,S.Ag, M.Hi

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan :

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Halaman 5 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0316/Pdt.G/2015/PA.Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)